

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan Pemda No. 1 Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas
Telp (0772) 31344; Fax (0772) 31239 kode pos 29791 e-mail : disdik@anambaskab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 325/PNF-DIK.KKA/02.2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Berdasarkan permohonan dari : PENGELOLA PAUD PINTAR
Nomor : 004/PAUD/02.2014
Tanggal : 11 FEBRUARI 2013

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PINTAR"**


Program Kegiatan	: Kelompok Bermain
Nama	: Sunarti
Jabatan	: Ketua Pengelola Kelompok Bermain Pintar
Alamat	: Jl. Transmigrasi Desa Bukit Padi
Kecamatan	: Jemaja Timur
Kabupaten	: Kepulauan Anambas
Provinsi	: Kepulauan Riau

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 11 Februari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**


HERIANTO, S.I.P
Pembina TK.I
NIP. 19630120199103 1 002